



PUTUSAN
NOMOR : 11/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **ANASTASIA ANTONIA LEE**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto, RT. 024/RW. 012, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----
ABDUL WAHAB, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Al Hadaad, RT. 25, RW. 05, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Januari 2019 ; -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai...**PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

Nama Jabatan : **BUPATI ENDE**; -----
Tempat Kedudukan : Jalan Raya El Tari No. 2, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUDARSO, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Ende pada Kantor Kejaksaan Negeri Ende, beralamat di Jalan El Tari No.3 Kabupaten Ende ; -----
2. INDRA ZULKARNAIN, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Ende, beralamat di Jalan El Tari No.3 Kabupaten Ende ; -----
3. TERESIA WEKO, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Ende, beralamat di Jalan El Tari No.3 Kabupaten Ende ; -----
4. MEI HAMBA NJANJI, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ende, beralamat di Jalan Raya El Tari No. 2, Kabupaten Ende ;
5. HYACINTUS WIRAWAN, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Ende, beralamat di Jalan Raya El Tari No. 2, Kabupaten Ende ; -----
6. IGNASIUS MARTIN, SH Jabatan Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya El Tari No. 2,
Kabupaten Ende ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/24/II/
2019, Tanggal 11 Februari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2019 yang telah diperbaiki tanggal 14 Februari 2019 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 11/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG, tanggal 22 Januari 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 11/PEN-MH/2019/PTUN-KPG, tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 11/PEN-PP/2019/PTUN-KPG tanggal 24 Januari 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 11/PEN-HS/2019/PTUN-KPG tanggal 14 Februari 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan serta Berita Acara Sidang ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi dan ahli ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA : -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----

II. DASAR GUGATAN : -----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Ende selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----
2. Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengalami kerugian baik materil dan moril dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tersebut ; -----
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Dengan Jabatan, diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yang bernama "ABDUL GANI" dan Penggugat mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Januari 2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 ; ---

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah atau ahli waris sah dari almarhum Drs. Agustinus Thom Rede Benge berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 10/SKAW/0009/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 ; -----
2. Bahwa almarhum Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2014 di Rumah Sakit Santo Yusup Bandung karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 33/SKM/0009/III/2014, tanggal 13 Maret 2014 ; -----
3. Bahwa semula, suami Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 816.313.3.-3672, tanggal 17 Desember 1990 dengan NIP awal No. 010234238, Golongan/Ruang Gaji : III/a dan ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ende ; -----
4. Bahwa selanjutnya suami Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 816.321.13-1499, tanggal 30 Januari 1993,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.010234238, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan pada
Pemerintah Kabupaten Tingkat II Ende ; -----

5. Bahwa terakhir suami Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dan NIP. 19590720 199010 1 001 ; -----
6. Bahwa suami Penggugat dipidana dan divonis bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1484 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 April 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
7. Bahwa suami Penggugat selesai menjalani masa hukuman tersebut pada tanggal 8 Maret 2011 dan dikeluarkan dari tahanan pada tanggal dan hari itu juga ; -----
8. Bahwa selanjutnya suami Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terakhir ditempatkan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende ; -----
9. Bahwa oleh karena suami Penggugat telah aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka suami Penggugat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
10. Bahwa suami Penggugat yang diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pada tanggal 17 Desember 1990 dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2014 maka jika dihitung maka suami Penggugat telah bekerja dan mengabdikan sebagai seorang PNS selama 24 (dua puluh empat) tahun lamanya sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ditentukan bahwa waktu menjalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban negara dalam kedudukan lain daripada pegawai negeri, dihitung penuh apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah bekerja sebagai pegawai sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun ; -----

11. Bahwa ketika suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2014 seharusnya Tergugat diberhentikan sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN Paragraf 5 Pasal 243 ayat (1), yang menyatakan : PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai Tata Cara Pemberhentian Karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang yang diatur dalam Pasal 265, yaitu : -----

- (1) PPK atau PyB mengusulkan pemberhentian dengan hormat PNS yang meninggal dunia, tewas atau hilang kepada Presiden atau PPK ; -----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima ; -----

12. Bahwa ketika suami Penggugat sebagai PNS telah meninggal dunia sejak tanggal 25 Pebruari 2014, maka Penggugat selaku istri sah atau ahli waris sah maka dengan sendirinya berhak untuk menerima pensiun. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor : 11 Tahun 1969 Pasal 16 Hak atas pensiun Janda/Duda, ayat (1), yang mengatakan : Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri) nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor urusan pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda ; -----

13. Bahwa ternyata ketika suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2014, Penggugat sebagai ahli waris hanya menerima hak-hak kepegawaian dari Tergugat hingga bulan Juni 2014, akan tetapi terhitung bulan Juli 2014 Penggugat sebagai ahli waris tidak lagi menerima hak-hak kepegawaian dari Tergugat ; -----

14. Bahwa Penggugat selaku istri sah sangat berharap untuk mendapat hak-hak kepegawaian karena suami Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah meninggal dunia, ternyata Tergugat memberhentikan lagi suami Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge, NIP. 19590720 199010 1 001, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Utama Muda (IV/c) ; -----

15. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan, bagian Konsiderans (menimbang), pada bagian :

- a. Pada pokoknya menyebutkan bahwa suami Penggugat in casu Drs. Agustinus Thom Rede Benge, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dan NIP : 19590720 199010 1 001, diberhentikan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1484 K/Pid.Sus/2013., tanggal 8 April 2014 karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
- b. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; -----
- c. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----

16. Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1484 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 April 2014, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian terhadap suami Penggugat in casu Drs. Agustinus Thom Rede Benge ; -----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hhormat Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

17. Bahwa demikian pula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang mendasarkan pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, adalah cacat yuridis karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah dicabut berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang digunakan sebagai dasar memberhentikan Penggugat adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagai diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, Penggugat jelas dan nyata tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana ; -----

18. Bahwa begitupula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian c) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 9 Huruf a yakni tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana. Sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam putusan pengadilan adalah melanggar Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena Penggugat jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; Dan jugasecara substansial telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang mana Penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, sebab UU Nomor 5 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 7 April 2017, sedangkan Penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2010, artinya perbuatan Penggugat tersebut terjadi jauh sebelum Undang-undang ASN diundangkan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan ; ----

19. Bahwa selain konsiderans (bagian menimbang) objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge, NIP. 19590720 199010 1 001 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa jika diteliti dan dicermati dengan seksama khususnya pada bagian KEDUA, yang pada pokoknya bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 30 September 2013.

Bahwa pemberhentian Penggugat sesuai objek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapi pemberlakuannya sendiri berlaku mundur yaitu terhitung 30 September 2013 adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat bertentangan dengan asas Legalitas, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, juga sangat berdampak sistemik kepada Pemerintah Kabupaten Ende karena seluruh produk hukum dan dokumen yang Penggugat proses dan ditandatangani menjadi tidak sah batal demi hukum sebagai akibat Penggugat telah diberhentikan sejak tanggal 30 September 2013. Begitupula dari konteks pelanggaran HAM, dampak yang ditimbulkan adalah adanya tuntutan ganti rugi oleh Tergugat yang sudah barang tentu nantinya akan dibebankan kepada Penggugat yaitu seluruh hak-hak yang diterima oleh Penggugat sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 (pemberhentian tetap), padahal Tergugat sendiri telah mengaktifkan suami Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga memperoleh hak-hak sebagai PNS karena telah mengabdikan dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang memberhentikan suami Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 30 September 2013 (berlaku mundur), apalagi suami Penggugat telah meninggal pada tanggal 25 Februari 2014 adalah melanggar asas legalitas dan melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945 ; -----

20. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat sebagai istri sah telah pula mengajukan keberatan sebagai upaya banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif atas objek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 26 Nopember 2018, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai istri sah dan keluarga ; -----

21. Bahwa ternyata surat keberatan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dan menjawab surat Penggugat dengan alasan-alasan bahwa Pemberhentian suami Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

22. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan suami Penggugat sebagai PNS adalah tidak konsisten, sebab di satu sisi alasan suami Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1484 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 April 2014 dan UU ASN, sedangkan di sisi lain suami Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan amanah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan Tergugat yang menggunakan SKB dalam memberhentikan suami Penggugat secara substansial juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; -----

23. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Paragraf 12 Pasal 87 ayat (1), ditentukan PNS diberhentikan dengan hormat karena : -----

- a. Meninggal dunia ; -----
- b. Atas permintaan sendiri ; -----
- c. Mencapai batas usia pensiun ; -----
- d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau ; -----
- e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban ; -----

24. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberhentikan suami Penggugat dengan hormat karena telah meninggal dunia, akan tetapi justru diberhentikan tidak dengan hormat dan tidak memberikan hak-hak kepegawaian Penggugat selaku ahli waris sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN Bagian Kelima Hak Kepegawaian bagi PNS yang diberhentikan Pasal 295, yang berbunyi : PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor:

KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018

tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan, selain bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga

telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik (algemeine beginselen van behoorlijk bestuur), yaitu : -----

1. **ASAS KEPASTIAN HUKUM** : -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh

Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum

karena dasar/alasan untuk menerbitkan Keputusan Tata

Usaha Negara objek sengketa tidak jelas dan bertentangan

satu dengan lainnya sehingga Keputusan Tata Usaha Negara

objek sengketa tersebut tidak memberikan suatu alasan

yang pasti sehingga tidak memberikan keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Penggugat selaku

istri sah ; -----

2. **ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN** : -----

Bahwa asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau

pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek

keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan

secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan

hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah

dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan

aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan

agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama,
adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya ; -----

Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek
sengketa ternyata Tergugat tidak memperhatikan hal
keadilan dan kewajaran bagi Penggugat selaku istri sah
karena objek sengketa dibuat bertentangan dengan asas
legalitas dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia ; -----

3. **ASAS KECERMATAN** : -----

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan
pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti
semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua
kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Asas
kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak
boleh dengan mudah menerbitkan suatu keputusan tanpa
pertimbangan hukum yang cermat ; -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil,
menyebutkan : “Pemberhentian seorang Pegawai Negeri
berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan
keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan
hukum pasti”. Hal tersebut sejalan dengan keterangan ANDI
ANTO, S.Sos.,M.H., Kepala Bidang Bantuan Hukum
Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara yang
dijadikan AHLI karena jabatannya dalam Perkara Nomor:
12/G/2015/PTUN-KPN, menyatakan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“seorang pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) harus diberhentikan, dan penetapan pemberhentiannya dilakukan mulai akhir bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979” ; -----

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1484 K/Pid.Sus/2013, tanggal 8 April 2014 telah berkekuatan hukum tetap dan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018 atau ± 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau ± 54 (lima puluh empat) bulan setelah Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1484 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 April 2014 ; -----

Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dan NIP. 19590720 199010 1 001 tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan prosedur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara implisit diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, dan akibat dari kelalaian tersebut mengakibatkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan ; -----

4. **ASAS KESEIMBANGAN** : -----

Bahwa asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memperhatikan asas keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang diterima Penggugat ; -----

26. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge, NIP. 19590720 199010 1 001 (suami Penggugat), nyata dan jelas bertentangan dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge, NIP. 19590720 199010 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)-- (suami Penggugat) dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa ; -----

IV. PETITUM : -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28Februari 2019pada persidangan tanggal 28 Februari 2019 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut Undang-Undang yang oleh penggugat dianggap tidak sah ; ----

Bahwa menurut Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan "Ayat (1) dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia" ; -----

"Ayat (2),Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" ; --

Bahwa dalam penjelasan pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam Hal Penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif” ; -----

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan ; -----

Merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil, terlihat bahwa Tergugat (selaku Bupati Ende) yang mengeluarkan keputusan *a quo*, merupakan perpanjangan tangan dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian jika penggugat merasa keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo*, maka upaya administrasi yang ditempuh adalah banding administrasi kepada Presiden Republik Indonesia selaku Pemegang kekuasaan tertinggi ASN ; -----

Bahwa objek sengketa menurut Penggugat adalah Keputusan Administratif Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat dalam SK Nomor: KEP.108.1.888/2741.a./PP/X/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersanding pada dasar pemikiran Penggugat dalam gugatan, maka Menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS yang dihukum mempunyai hak mengajukan Upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa upaya administratif berupa banding administratif “belum di tempuh/dilakukan oleh Penggugat”, sehingga objek sengketa yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara adalah Prematur ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas, Gugatan Penggugat bersifat Prematur dan Pengadilan TUN Kupang belum berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun a quo, maka secara yuridis cukup beralasan bagi tergugat untuk memohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun a quo ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang di kemukakan didalam eksepsi tetap di pertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ; -----

A. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan: -----

Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: Kep.108.1.888/2741.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sebagaimana dalam Alasan-Alasan Gugatan Penggugat Bagian III, point angka 1 sampai dengan angka 25 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah atau ahli waris sah dari almarhum Drs. Agustinus Thom Rede Benge yang meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2014, dengan Surat keterangan Kematian Nomor: 33/SKM/009/III/2014, tanggal 13 Maret 2014 ; -----
2. Bahwa semula suami Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 816.313.3.3672, tanggal 17 Desember 1990 dengan NIP awal Nomor: 010234338, Golongan/Ruang Gaji: III/a ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ende dan kemudian suami Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 816.321.13-1499, tanggal 30 Januari 1993, dan terakhir suami Penggugat ditempatkan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c), NIP. 19590720 199010 1 001 ; -----
3. Bahwa suami Penggugat dipidana dan divonis bersalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1484 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 April 2014 dan sebelumnya setelah selesai menjalani masa hukuman dikeluarkan dari tahanan, selanjutnya Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegwai Negeri Sipil dan ditempatkan pada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambanagn dan Energi Kabupaten Ende dan memperoleh hak-hak sebagai PNS ; -----

4. Bahwa pada alasan gugatan Penggugat bagian III Point 10 s/d 13, menyebutkan Bahwa suami Penggugat yang diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 17 Desember 1990 dan kemudian meninggal pada tanggal 25 Pebruari 2014, maka jika dihitung, suami penggugat telah bekerja dan mengabdikan sebagai seorang PNS selama 24 Tahun, maka ketika suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2014, seharusnya diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Paragraf 5 Pasal 243 Ayat (1) yang menyatakan: PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengenai Tata Cara Pemberhentian karena meninggal dunia, Tewas atau Hilang yang diatur dalam Pasal 265 Peratuarn Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dan ketika suami penggugat sebagai PNS telah meninggal dunia sejak tanggal 25 Pebruari 2014, maka penggugat selaku istri sah atau ahli waris sah dengan sendirinya berhak untuk menerima pensiun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1969 Pasal 16 Hak atas pensiun Janda/Duna, Ayat (1), yang mengatakan: Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai negeri meninggal dunia, maka istrinya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai wanita, yang sebelumnya terdaftar pada kantor urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun
duda. Namun ketika suami Penggugat meninggal dunia
pada tanggal 25 Pebruari 2014, Penggugat sebagai ahli
waris hanya menerima hak-hak kepegawaian dari tergugat
hingga bulan Juni 2014, akan tetapi terhitung bulan Juli 2014
Penggugat sebagai ahli waris tidak lagi menerima hak-hak
kepegawaian dari Tergugat ; -----

5. Bahwa Penggugat selaku istri sah (gugatan Penggugat Point
14) sangat berharap untuk mendapatkan hak-hak
kepegawaian kerana suami Penggugat sebagai PNS
meninggal dunia, ternyata Tergugat memberhentikan lagi
suami Penggugat sebagai PNS berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP-108.1.888/2741.a/PP/
X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge, NIP.
19590720 199010 1 001 Pangkat/Golongan Ruang: Pembina
Utama Muda (IV/c) ;-----

6. Bahwa pada bagian gugatan Penggugat Point 15,
menyebutkan Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor:
KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018 tanggal 1 oktober 2018
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada
Hubungannya Dengan Jabatan, bagian Konsiderans
(menimbang) menyebutkan bahwa Penggugat in casu Drs.
Agustinus Thom Rede Benge diberhentikan berdasarkan
keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1484 K/Pid.Sus/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tanggal 8 April 2014 Karena bersalah melakukan tindakan korupsi yang merupakan tindakan kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan, Penggugat diberhentikan berdasarkan pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 dan Penggugat di berhentikan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang PNS ;

7. Bahwa jika deteliti dan dianalisis objek sengketa (Bagian III Point 16) pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1484 K/Pid.sus/2013., Tanggal 8 April 2014, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan pengadilan tindak pidana korupsi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap suami penggugat in casu Drs. Agustinus Thom Rede Benge. Objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat adalah keputusan TUN yang tidak berdasarkan perintah kitab UU hukum pidana atau UU hukum acara Pidana atau peraturan lainnya yang bersifat pidana. Oleh karena itu objek sengketa yang dibuat oleh tergugat berdasarkan putusan peradilan khusus bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 17, menyebutkan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah cacat yuridiskarena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah di cabut berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----
- Bahwa selanjutnya oleh Penggugat menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang digunakan sebagai dasar pemberhentian Penggugat adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan Kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan adalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena Penggugat



jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413
sampai dengan 436 KUHPidana ; -----

9. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 18 pada pokoknya menyebutkan bahwa, objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian c) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah tidak mendasar dan cacat Yuridis karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan tindak kejahatan jabatan sebagaimana dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah sebagaimana masuk dalam Pasal 413 s/d Pasal 436 KUHPidana sedangkan perbuatan penggugat dalam putusan pengadilan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena penggugat jelas-jelas tidak melanggar ketentuan Pasal 413 s/d Pasal 436 KUHPidana dan secara substansial telah bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 karena Penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, sebab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diundangkan pada



tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 7 April 2017 sedangkan Penggugat dijatuhi hukuman Pidana Korupsi pada tahun 2010 artinya perbuatan Penggugat tersebut terjadi jauh sebelum Undang-Undang ASN diundang dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 ditetapkan ; ----

10. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 19, pada pokoknya menyebutkan konsiderans (bagian menimbang) objek sengketa Surat Keputusan Bupati Nomor: KEP. 108.1.888/2741.a/PP/X/2018., tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge, NIP. 19590720 199010 1001 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagian KEDUA, yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat terhitung pada tanggal 31 September 2013. Pemberhentian Penggugat sesuai objek sengketa tanggal 1 Oktober 2018 tetapi pemberlakuannya berlaku mundur terhitung 31 September 2013 menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas legalitas, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Padahal, Tergugat sendiri telah mengaktifkan Penggugat sebagai PNS sejak tanggal 30 September 2013. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat pada Tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung pada tanggal 30 September 2014 (berlaku mundur) apalagi suami penggugat telah meninggal pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 adalah melanggar asas legalitas dan melanggar prinsip hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945; -----

11. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat bagian III, Point 20, 21 dan 22 pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat sebagai istri sah telah mengajukan upaya banding Administratif namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Tergugat dalam memberhentikan Suami Penggugat sebagai PNS adalah tidak konsisten, satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1484 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 April 2014 dan UU ASN, sedangkan disisi lain Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan Amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Alasan Tergugat menggunakan SKB dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan Penggugat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; -----

12. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat bagian III poin 23 dan 24, pada pokoknya menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Paragraf 12 Pasal 87 Ayat (1), ditentukan PNS diberhentikan dengan hormat karena, Meninggal Dunia, Atas Permintaan Sendiri, Mencapai batas Usia Pensiun, Perampangan Organisasi atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Pensiun Dini, tau Tidak cakap Jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Tindakan Tergugat yang tidak memberhentikan penggugat dengan hormat karena telah meninggal dunia akan tetapi justru di berhentikan tidak dengan hormat dan tidak memberikan hak-hak kepegawaian penggugat selaku ahli waris sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN bagian V pasal 295 yang berbunyi PNS yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan tidak dengan hormat atas permintaan sendiri, dan di berhentikan tidak dengan hormat diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

13. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 25 dan 2, pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas keadilan dan kewajaran, Asas Kecermatan dan Asas Keseimbangan. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1. 888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge Nip. 19590720 199010 1001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda 4c (suami Penggugat) dari segi substantif Prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut objek sengketa ; -----

B. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut: -----

1. Bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat yang telah kami simpulkan pada point 1 sampai 3 tersebut diatas, (alasan Penggugat Bagian III point 1 s/d 9) Penggugat menguraikan tentang riwayat kepegawaian Suami Penggugat (Drs. Agustinus Thom Rede Benge) sejak Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Sipil hingga Penggugat tersandung kasus korupsi yang kemudian ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kejaksaan Negeri Ende dan diputus bersalah oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN. KPG., tanggal 07 Maret 2013, yang dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 08/Pid.Sus/2013/PTK, tanggal 29 April 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1484 K/Pid.Sus/2013, tanggal 11 September 2013 atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge (Suami sah Penggugat), dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, yang kemudian suami Penggugat (Drs. Agustinus Thom Rede Benge) meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2014 ; -----

Bahwa Pemberhentian/Pemberhentian sementara terhadap Penggugat dengan surat Keputusan dikarenakan Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah di tahan oleh Aparat Penegak Hukum karena telah melakukan suatu tindak Pidana Korupsi. Untuk Kepentingan Peradilan dalam perkara Tindak Pidana korupsi yang sedang dihadapi Penggugat, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberhentikan sementara Penggugat sampai Penggugat selesai mengikuti proses Peradilan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan "Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai negeri yang telah didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara” ;

Bahwa Penggugat yang dikenakan tahanan sementara ternyata sesudah pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Ende dinyatakan bersalah, maka Tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP. 108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 Ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang menyebutkan “Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2 Ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali ; -----

Dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 4 dan 5 tersebut diatas (Bagian III Alasan gugatan Penggugat Point 10 s/d 13), berikut tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut;
- Bahwa pengaturan tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, telah diatur dengan jelas menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan juga ditegaskan lagi dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Ayat (1) huruf a serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 243 Ayat (1) ; -----
- Ketentuan Peraturan Perundang-undang tersebut merupakan panduan normatif bagi Pegawai Negeri yang telah meninggal dunia untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta mendapatkan hak-hak kepegawaian sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan diterima oleh ahli waris yang berhak ; -----

Pertanyaanya: Bagaimana jika Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat) saat menjabat dan menjalankan tugas sebagai PNS nyata-nyata terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi dan kemudian PNS tersebut meninggal dunia, Apakah mendapat hak pensiun dan diterima oleh ahli warisnya? ; -----

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut Tergugat melalui kuasanya akan memberikan Jawaban sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang : Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.KPG., tanggal 07 Maret 2013, yang dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 08/Pid.Sus/2013/PTK, tanggal 29 April 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1484 K/Pid.Sus/2013, tanggal 11 September 2013. Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2014, Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat) meninggal dunia, maka dari aspek hukum pidana adalah gugurnya kewenangan aparat penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum) untuk mengeksekusi pidana badan-nya karena pelaku tindak pidana telah meninggal dunia. Bahwa jika saja Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat) saat menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PDE (Pertambangan Dan Energi) Kabupaten Ende maupun selaku Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tidak melakukan perbuatan Pidana Korupsi yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Kepegawaian, Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat) wajib memperoleh hak Pensiun dan diterima oleh ahli waris sah yaitu Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1966 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak Kepegawaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 243 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan "PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tetapi oleh Karena Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat), sebelum meninggal dunia masih menjabat sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PDE (Pertambangan Dan Energi) Kabupaten Ende maupun selaku Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi secara berlanjut dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 137.286.915,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), maka terhadap Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat), maupun terhadap ahli warisnya, tidak berlaku ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Pasal 243 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan KEPADANYA Drs. Agustinus Thom Rede Benge (ahli waris sah dari Penggugat), berlaku ketentuan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum” ; -----
- Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan” ;-----
- Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, menyatakan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Drs. Agustinus Thom Rede Benge, yang telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas ataupun ahli warisnya (Penggugat/Anastasia Antonia Lee), Tidak mendapatkan hak pensiun, hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, pada angka 7, yang menyatakan bahwa : Maka tidaklah pada tempatnya untuk memberikan pensiun kepada Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 pada angka 7, menyatakan bahwa : Peraturan Pensiun Pegawai Negeri RI. sebagaimana dikehendaki menurut Undang-undang Pokok Kepegawaian Nomor 18 Tahun 1961, selain menjamin pemberian penghasilan atas beban keuangan negara bagi bekas pegawai dan keluarganya untuk masa hari tua, harus pula mencerminkan penghargaan atas jasa-jasa itu dengan sendirinya terbatas pada para pegawai yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian, dan tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau negara ; -----

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang pada Pasal 9 menyatakan: berhubungan dengan ketentuan pada Pasal 35 Undang-Undang ini bahwa Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 1966, perlu dijelaskan bahwa, pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri setelah tanggal 1 November 1966, tidak berhak akan pensiun menurut Undang-undang ini ; -----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut menunjukan bahwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge, yang telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas ataupun ahli warisnya (Penggugat/Anastasia Antonia Lee), tidak berhak akan pemberhentian dengan hormat tetapi diberhentikan sebagaimana dalam surat keputusan Tergugat dalam objek sengketa ; -----

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang telah kami simpulkan pada point 6 dan 7 tersebut diatas, (alasan gugatan Penggugat Bagian III point 15 dan 16), kami memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 07 Maret 2013, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 08/Pid.Sus/2013/PTK, tanggal 29 April 2013, Jo Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1484 K/Pid.Sus/2013 atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge (Suami sah Penggugat), yang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang), halaman 201, menyebutkan bahwa, Menyatakan Terdakwa Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat), terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Primair. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tingkat Banding, sebagaimana dalam putusan, halaman 91, juga dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI, yang menyebutkan: Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/Pid.Sus/2013, halaman 3 ; -----

- b. Bahwa dalam Dakwaan Primer Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang jo. Putusan Pengadilan Tinggi jo Putusan Mahkamah Agung RI, menyatakan bahwa terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ; -----
- c. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 07 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang jo Mahkamah Agung RI, menyebutkan bahwa Terdakwa Agustinus Rede Benge (suami dari Penggugat) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang bekerja pada Kantor Bupati Ende sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende juga sebagai Pengguna Anggaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: BPKAD/2385/2007, tanggal 28 Desember 2007. Bahwa kemudian, dengan Keputusan Bupati Ende Nomor: 223 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008, terdakwa Drs. Thom Rede Benge (Suami sah dari Penggugat) ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelelangan Wilayah Pertambangan (WKP) Panas Bumi Sokoria, Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, (Putusan PN.Kupang hal. 166-167) ; -----

- d. Bahwa selanjutnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.KPG tanggal 07 Maret 2013, halaman 182, yang dikuatkan juga dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dan Putusan Mahkamah Agung RI, menyebutkan bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah dengan jelas menunjukan serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh terdakwa Drs. Thom Rede Benge (Suami sah dari Penggugat), baik dalam Jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PDE (Pertambangan Dan Energi) Kabupaten Ende maupun selaku Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende yang dilakukan dalam Perencanaan, Pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dan anggaran kegiatan Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2008 yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.KPG., tanggal 07 Maret 2013, halaman 187, yang dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 08/Pid.Sus/2013/PTK, tanggal 29 April 2013, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1484 K/Pid.Sus/2013., atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah Penggugat), menyebutkan bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Thom Rede Benge (Suami sah dari Penggugat), adalah Pengeluaran Dana sejumlah total Rp. 137.286.915,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa Drs. Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat), dan dana tersebut dalam penguasaan terdakwa sehingga dianggap dipakai untuk kepentingan terdakwa Drs. Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat) ; -----

- f. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.KPG., tanggal 07 Maret 2013, yang dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 08/Pid.Sus/2013/PTK, tanggal 29 April 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1484 K/Pid.Sus/2013 atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge (Suami sah Penggugat), sebagaimana yang telah kami diuraikan diatas (point 3 huruf a sampai dengan huruf e), telah menunjukan bahwa terdakwa Drs. Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat), pada saat dilakukannya tindak pidana Korupsi/perbuatan pidana sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PDE (Pertambangan Dan Energi) Kabupaten Ende maupun selaku Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende ; -----
- g. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 29/Pid.Sus/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012/PN.KPG., tanggal 07 Maret 2013, yang dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 08/Pid.Sus/2013/PTK, tanggal 29 April 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1484 K/Pid.Sus/2013 atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge (Suami sah Penggugat), merupakan ranah Hukum Pidana Khusus (Korupsi) di Peradilan Umum. Terkait dengan amar Putusan yang mewajibkan penetapan Status Hukum Kepegawaian terhadap Drs. Agustinus Thom Rede Benge (Suami sah Penggugat), oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur mengenai status Kepegawaian seorang PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khusus mengatur sanksi Pidana dan Denda dalam penyelamatan Keuangan Negara. Terkait dengan jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada seorang Pelaku Tindak Pidana yang terbukti melakukan Tindak Pidana, telah diatur dalam Pasal 10 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai Status Kepegawaian seseorang PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana. Pengaturan status hukum kepegawain seorang PNS yang terlibat dalam kasus tindak Pidana



termasuk Tindak Pidana Korupsi diatur tersendiri oleh Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepegawaian. Karena itu Pengaturan status Kepegawaian seorang PNS yang terlibat dan terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi termasuk Terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge (Suami sah Penggugat), diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian, sebagaimana dalam Konsideran Mengingat point 1 s/d 6 Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge (Suami sah Penggugat), NIP. 19590720 199010 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c);-----

Dengan demikian objek sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Ende) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sendiri di bidang kepegawaian yaitu : -----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4) huruf “b” yang menyebutkan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum”; -----

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ketentuan Pasal 9 huruf “a” Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan” ; -----
- Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 250 huruf “b” yang menyebutkan “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum” ; -----

Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

4. Terhadap dalil penggugat pada point 8 tersebut diatas (Bagian V Alasan gugat Penggugat Point 17), berikut tergugat memberikan jawab sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan konsiderans menimbang (bagian b) Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tidak cacat yuridis, dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa dalam objek sengketa, bagian konsideran menimbang salah satunya didasarkan pada Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang-Undang tersebut sesuai ketentuan Pasal 136 telah dicabut dengan dikeluarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun kemudian tidak serta merta segala Peraturan Perundang-undangan yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juga dinyatakan dicabut/tidak berlaku. Hal tersebut telah dengan jelas diatur dalam Pasal 139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI. Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara), semua peraturan perundangan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini” ; -----

Merujuk pada pasal 139 Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang masih berlaku sampai saat ini adalah Peraturan Pemerintah RI. Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa selanjutnya didalam penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI. Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang RI. Nomor : 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian, menyebutkan bahwa Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ; -----

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

Bahwa makna kata “antara lain” sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, bersifat alternatif dan bukan mutlak, sehingga dengan demikian Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terkait/termasuk dengan Kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI. Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebab pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa (suami sah dari Penbggugat), sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PDE (Pertambangan Dan Energi) Kabupaten Ende maupun selaku Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende ; -----

Dengan Demikian cukup beralasan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge NIP. 19590720 199010 1 001, tidak cacat yuridis dan dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku di bidang Kepegawain ; -----

5. Terhadap dalil penggugat pada point 9 tersebut diatas (alasan gugatan Penggugat bagian V point 18), dengan tegas Tergugat menyatakan menolak dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Tergugat menolak alasan yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya khusus mengenai tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge, (suami sah dari Penggugat), yang seharusnya adalah Tindak Pidana yang dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan yang terbukti adalah Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

- b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat) dengan memasukan konsiderans (bagian c) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, adalah sah dan tidak cacat Yuridis, karena kedua ketentuan tersebut mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat), sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Jabatan selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PDE (Pertambangan Dan Energi) Kabupaten Ende maupun selaku Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende, telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 137.286.915,- (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) ; -----

- c. Bahwa saat terjadinya tindak Pidana Korupsi dan Putusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, Jabatan terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge (Suami sah dari Penggugat) adalah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan juga selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PDE (Pertambangan Dan Energi) Kabupaten Ende maupun selaku Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge (Suami sah dari Penggugat) dan merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil serta dalam Jabatan selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PDE (Pertambangan Dan Energi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende maupun selaku Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende, mempunyai keterkaitan dengan Kejahatan Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekujatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana Kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"; -----

- d. Bahwa secara Substansial tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945, oleh karena didalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge (Suami Sah Penggugat), pada bagain konsideran mengingat/dasar (point 5), telah mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagai salah satu dasar hukum dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018. Atau dengan kata lain, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, telah ada jauh sebelum terdakwa (Penggugat) melakukan tindak Pidana, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa secara Substansi telah bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 ; ---

6. Bahwa selanjutnya Tergugat akan memberikan tanggapan pada point ke 10 tersebut diatas (gugatan Penggugat Bagian III Point 19) adalah sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
Bahwa Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 30 September 2013, merupakan tanggal mulai pemberlakuan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, karena Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/Pid.Sus/2013/PN.END., tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada bulan itu juga yaitu bulan September 2013. Maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri, menyebutkan bahwa Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini, ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkara mendapat kekuatan hukum pasti ; -----

Bahwa objek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, merupakan tanggal penyelesaian administrasi kepegawaian dan tidak dimaknai sebagai hal yang bertentangan dengan asas Legalitas, Prinsip keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemahaman mengenai bertentangan dengan asas legalitas adalah jika dasar dari dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, tidak didasari pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau mengeluarkan keputusan Pemberhentian kepada Penggugat didasari pada peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku/dicabut. Mengenai Suami Penggugat (terdakwa Drs.Agustinus Thom Rede Benge) yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2014, sepanjang perbuatan pidannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan sebelum tanggal 30 September 2013, maka terhadap aturan kepegawaian masih melekat, termasuk ketentuan pemberhentian sebagaimana dalam konsiderans objek sengketa ; -----

Dengan demikian tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung tanggal 30 September 2013 adalah tidak melanggar asas legalitas dan tidak melanggar prinsip perlindungan Hak Asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945 ; -----

7. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menanggapi point 11 tersebut diatas (alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 20, 21 dan 22), Tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sedangkan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, merupakan bentuk perhatian serius Pemerintah dalam Percepatan penyelesaian adminstrasi Pemberhentian PNS yang dijatuhi hukuan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Akan tetapi substansi pemberhentian Penggugat sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1484 K/Pid.Sus/2013/PN.END., tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2013 dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait didalamnya di bidang Kepegawaian ; -----

8. Bahwa selanjutnya tergugat akan menanggapi point 12 tersebut di atas (alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 23 dan 24), sebagai berikut : -----

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut kami memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

Bahwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang : Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.KPG., tanggal 07 Maret 2013, yang dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 08/Pid.Sus/2013/PTK, tanggal 29 April 2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1484 K/Pid. Sus/2013, tanggal 11 September 2013. Kemudian pada tanggal 25 Pebruari 2014, Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat) meninggal dunia. Kalau saja Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari penggugat) saat menduduki jabatan sebagai Kepala Dinasdan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PDE (Pertambangan Dan Energi) Kabupaten Ende maupun selaku Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende tidak melakukan perbuatan Pidana Korupsi yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Kepegawaian, Drs. Agustinus Thom Rede Benge yang telah meninggal dunia wajib diberhentikan dengan hormat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu Pasal 87 Ayat (1) huruf a yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena Meninggal dunia. PNS yang meninggal dunia wajib diberhentikan dengan hormat dan mendapat hak Kepegawaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 243 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan "PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; -----

Tetapi oleh Karena Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat), sebelum meninggal dan belum mencapai batas usia pensiun, menjabat sebagai Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PDE (Pertambangan Dan Energi) Kabupaten Ende maupun selaku Ketua Panitia Pelelangan WKP Panas Bumi Sokoria Kabupaten Ende, telah terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi secara berlanjut dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Dan membayar uang Pengganti sebesar Rp. 137.286.915,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah), maka terhadap Drs. Agustinus Thom Rede Benge (suami sah dari Penggugat), maupun terhadap ahli warisnya, tidak berlaku ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, dan Pasal 243 Ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan KEPADANYA Drs. Agustinus Thom Rede Benge (ahli waris sah dari Penggugat), berlaku ketentuan : -----

- Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum”; -----
- Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI. Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan” ;
- Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, menyatakan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana penjara dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

Bahwa terhadap Drs. Agustinus Thom Rede Benge, yang telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas ataupun ahli warisnya (Penggugat/Anastasia Antonia Lee), Tidak mendapatkan pensiun, hal tersebut sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, pada angka 7, yang menyatakan bahwa: Maka tidaklah pada tempatnya untuk memberikan pensiun kepada Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 pada angka 7, menyatakan bahwa: Peraturan Pensiun Pegawai Negeri R.I. sebagaimana dikehendaki menurut Undang-undang Pokok Kepegawaian Nomor: 18 Tahun 1961, selain menjamin pemberian penghasilan atas beban keuangan negara bagi bekas pegawai dan keluarganya untuk masa hari tua, harus pula mencerminkan penghargaan atas jasa-jasa itu dengan sendirinya terbatas pada para pegawai yang memenuhi syarat-syarat kepegawaian, dan tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, yang pada Pasal 9 menyatakan: berhubung dengan ketentuan pada Pasal 35 Undang-Undang ini bahwa Undang-undang ini berlaku surut mulai tanggal 1 Nopember 1966, perlu dijelaskan bahwa, pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri setelah tanggal 1 Nopember 1966, tidak berhak akan pensiun menurut undang-undang ini; -----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut menunjukan bahwa Drs. Agustinus Thom Rede Benge, yang telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas ataupun ahli warisnya (Penggugat/Anastasia Antonia Lee), tidak berhak akan pemberhentian dengan hormat tetapi diberhentikan sebagaimana dalam surat keputusan Tergugat dalam Objek sengketa ; -----

9. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menanggapi point 13 tersebut di atas (alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 25 dan 26), sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Bupati Ende (Tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat, telah dengan jelas mengedepankan asas legalitas dan tidak Melanggar Hak Asasi Manusia oleh karena : -----

Dalam konsideran Mengingat dari Surat Keputusan *a quo* tidak hanya berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah ada dan masih berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Dengan demikian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, telah mengedepankan Asas Legalitas, Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu: -----

- Asas Kepastian Hukum, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan Keadilan ; -----
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu bahwa Penerbitan SK *a quo* dilandaskan pada Keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggara Negara ; -----
- Asas Kepentingan Umum, yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan mendahulukan kesejahteraan umum dan kepentingan organisasi dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ; -----
- Asas Keterbukaan, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan berdasarkan pada asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Negara, dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi golongan dan rahasia Negara ; -----

- Asas Proporsionalitas, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara ; -----
- Asas Profesionalitas yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan yang berlaku ; -----
- Asas Akuntabilitas yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara ; -----

Dengan demikian alasan Penggugat yang menyebutkan bahwa dari segi Substantif prosedural dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge Nip. 19590720 199010 1 001 terdapat cacat yuridis, haruslah ditolak ; -----

Bahwa Berdasarkan Uraian dan dasar Hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutuskan sengketa TUN yang diajukan Penggugat ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungan dengan Jabatan, atas nama Drs. Agustinus Thom Rede Benge, Nip. 19590720 199010 1 001 Pangkat/Golongan Ruang: Pembina (IV/a), adalah Sah menurut Hukum; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 21 Maret 2019, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 21 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat pada persidangan tanggal 28 Maret 2019, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan Tergugat masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denganasli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-15

sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP. 108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308201306090004 a.n. Agustinus Thom R. Benge, tanggal 17 Juni 2009 (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Agustinus Thom R. Benge Nomor: 5308-KM-12092017-0011, tanggal 12 September 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 33/KM/0009/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 10/SKAW/0009/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 816.313.3-3672, tanggal 17 Desember 1990 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 816.321.13-1499, tanggal 30 Januari 1993, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. Agustinus Thom R. Benge (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti P-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.154.829.2/2924/V/2009, tanggal 20 Mei 2009 tentang kenaikan Pangkat dan Jabatan (Fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : BKD.809/5/PK/2009, tanggal 22 Mei 2009, atas nama Drs. Agustinus Thom R. Benge (Fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: BKD. 809/2931/PK/2009 tanggal 22 Mei 2009 atas nama Drs. Agustinus Thom R. Benge (Fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8/K Tahun 2010, tanggal 29 Maret 2010, tentang kenaikan Pangkat atas nama Drs. Agustinus Thom R. Benge (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP. 070.880/3692.a/VIII/PK/2012, tanggal 16 Agustus 2012, Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri tanggal 16 Agustus 2012, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor: 1484 K/Pid.Sus/2013, tanggal 2 Juni 2016, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Nomor: Istimewa, Perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.

1.888/2741a/PP/X/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 26 Nopember 2018 (Fotokopi dari fotokopi);-----

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Kartu Gaji Pegawai atas nama Agustinus Thom R. Benge (Fotokopi dari fotokopi);---

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2743.a/PP/X2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.53-823 Tahun 2014, tanggal 17 Maret 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur (Fotokopi dari fotokopi);-----

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Ende Nomor: SRT-52/C.5.8/022019, tanggal 18 Februari 2019, Perihal: Penyampaian Data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Pembayaran THT Bagi Saudara Fellyx De
Vollys Pera, S.Sos, dkk (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966
tentang Pemberhentian/pemberhentian Sementara
Pegawai Negeri, tanggal 9 Februari 1966 (Fotokopi
dari fotokopi);-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia 11
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai tanggal 8 Agustus 1969
(Fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
tanggal 6 Nopember 1974 (Fotokopi dari fotokopi);---
7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 September 1979
(Fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian tanggal 30 September 1999 (Fotokopi
dari fotokopi);-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tanggal
15 Januari 2014 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tanggal 17 Oktober 2014 (Fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Nomor: 08/Pid.Sus/2013/PTK (Fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi Putusan Nomor: 8 7/PUU-XIVI/2013/PTK (Fotokopi sesuai dengan salinannya) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; --

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----
DEDI HERDI, SH.,M.Si., tempat tanggal lahir, Jakarta, 4 November 1965, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ceremai Raya Blok CC1 No. 12, RT. 005, RW. 015, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta (Surat Perintah Nomor: 255/SP/SESMA/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019), telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pembayaran gaji yang sudah diterima sedangkan seharusnya yang bersangkutan dianggap sudah tidak ada lagi, Ini terjadi karena ada 2 (dua) opsi, inilah yang menjadi pertimbangan dari BPK dan KPK. Surat dari BKN bersifat untuk meluruskan sesuai SOP-nya. Usulan kenaikan pangkat yang bersangkutan tidak menyampaikan bahwa yang



bersangkutan tersangkut masalah pidana, pada saat itu belum bisa melihat data base yang bersangkutan seperti sekarang ini. Dalam menyampaikan usulan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan maupun usulan pensiun tidak memberikan hal-hal yang negatif dari yang bersangkutan, dilihat dari persyaratan yang bersangkutan sudah sesuai maka proses usulannya akan diteruskan. Apabila instansi pusat maupun daerah jujur dalam menyampaikan data-data yang bersangkutan kepada BKN maka usulan kenaikan pangkat atau usulan pensiun tidak akan ditindaklanjuti untuk mendapat hak pensiunnya ; ----

- Bahwa terhadap hak yang sudah dibayarkan rentan waktu dari antara tahun 2010 sampai dengan Oktober 2018 masih diadakan pembicaraan antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai pejabat yang berwenang menyelesaikan ganti rugi dan lain-lain, jadi dari Badan Kepegawaian Negara hanya mengurus menyangkut norma kepegawaiannya saja ; ---
- Bahwa sebagai informasi tempus kejadian inkraht setelah ada putusan tindak pidana korupsi bukan tempus yang berpengaruh pada mulai berlakunya keputusan; -----
- Bahwa Seharusnya surat keputusan pemberhentian dilaksanakan pada saat tempus kejadian inkraht setelah ada putusan tindak pidana korupsi, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia sebelum putusan tindak pidana korupsi ; -----
- Bahwa Terkait prosedur usulan seharusnya melalui Sekretaris Daerah (SEKDA) misalnya melalui Baperjakat, setelah diusulkan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) maka harus diputuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun hal tersebut dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk dipertimbangkan dalam putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak ada pengusulan dari pejabat yang berwenang, akan menjadi kurang prosedur atau tidak sempurna karena inti dari prosedur adalah kewenangan ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ; -----
- Bahwa apabila usulannya tidak diberhentikan tetapi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memberhentikan, Usulannya akan menjadi pertimbangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ; -----
- Bahwa sesuai aspek kepegawaian harusnya tidak bisa dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nanti ada putusan inkraht atau mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu memerintahkan yang sudah diberhentikan ini diaktifkan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil karena mengakibatkan terhalangnya ketentuan bahwa prinsip Undang-undang Aparatur Sipil Negara sudah jelas dalam ketentuan umum tersebut, seluruh Aparatur Sipil Negara harus bersih dari KKN ; -----
- Bahwa Ahli bekerja di Badan Kepegawaian Negarasejak tahun 1992 ;
- Bahwa jabatan Ahli sekarang di BKN sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian sejak bulan Februari 2019 ; -----
- Bahwa jabatan Ahli sebelumnya sebagai Kepala Sub Bidang Pengolahan A4 Badan Pertimbangan Kepegawaian tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, Kuasa Hukum Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara tahun 2002 sampai dengan tahun 2016, Kepala Bidang Pengolahan A Badan Pertimbangan Kepegawaian tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Kepala Sub Direktorat Perancangan Peraturan Perundang - undangan Bidang Pembinaan Karier dan Disiplin Aparatur Sipil Negara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Kepala Sub Direktorat Perancangan Peraturan Perundang - undangan Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2018sampai dengan tahun 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adanya pernyataan dari Menteri Dalam Negeri RI. yang lama dalam surat edaran pada tanggal 29 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa PNS yang terkena tindak pidana korupsi / kejahatan dalam jabatan masih boleh menduduki jabatan. Kemudian setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan pernyataan tersebut disanggah oleh Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri RI. tersebut keliru. BKN sendiri mempunyai kewenangan sebagai pejabat pembina manajemen ASN karena sudah ada regulasi yang mengatur. Dengan adanya kedua opsi inilah yang menyebabkan banyak instansi pusat maupun daerah dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ada yang mematuhi surat edaran Menteri Dalam Negeri RI. dan ada pula yang taat terhadap sanggahan BKN tersebut. Ini tergantung dari kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing di daerah, yang mana sebelumnya juga sudah ada aturan-aturan yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1974 diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Kejahatan Dalam Jabatan sebelumnya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966, kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Semua peraturan dan norma yang saya sampaikan sebenarnya isinya terkait kejahatan jabatan. Kembali pada 2 (dua) opsi/pendapat tadi, KPK dan BPK mengendus adanya kerugian negara karena kebijakan yang menyalahi aturan, misalnya PNS PNS yang terkena kasus tindak pidana korupsi dan perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) gajinya tidak diberhentikan tetapi dibayarkan terus karena regulasinya tidak jelas maka BKN dan WASDA bekerja sama dengan KPK dan BPK melakukan konfirmasi dengan Dirjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan untuk menanyakan posisi berapa PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi yang belum ditindak lanjuti, maka berdasarkan data yang didapat ada 2.357 PNS yang sudah diverifikasi tetapi belum ditindaklanjuti oleh instansi pusat maupun daerah. Mungkin dari sanalah dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri yang ditandatangani oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina Pusat, Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Penyelenggara Penyedia ASN dan Pembina ASN. Surat Keputusan Bersama adalah suatu bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang artinya Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan PNS, karena regulasinya dari dulu sudah jelas akan tetapi masih ada instansi daerah yang belum menindaklanjutinya dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan peringatan melalui surat keputusan bersama tersebut akan dikenakan sanksi. Misalnya ada putusan tindak pidana korupsi yang ditindaklanjuti, itu adalah bentuk kesadaran atas perintah undang-undang jadi Surat Keputusan Bersama hanya berbentuk mengingatkan;

- Bahwa para PNS yang diberhentikan ini bukan karena Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri, tetapi karena Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum. Surat Keputusan Bersama ini hanya sebagai bentuk mengingatkan, tetapi apabila Surat Keputusan Bersama ini tidak ditindak lanjuti ada sanksinya. Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melaksanakan putusan tindak pidana korupsi yang sudah inkraht akan mendapat sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2016 merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 30 Tahun 2016. Kasus tindak pidana kejahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan sebanyak 12 (dua belas) yang belum ditindaklanjuti sehingga Surat Keputusan Bersama dipakai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menindaklanjuti kasus tersebut ; -----

- Bahwa Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan PNS yang mendapat kasus tindak pidana korupsi, sepanjang surat keputusan itu dalam konsiderans tidak mencantumkan Surat Keputusan Bersama sebagai dasar hukum namun yang harus diperhatikan adalah substansi dalam surat keputusan tersebut adalah pasal-pasal atau norma yang berlaku ; -----
- Bahwa pada saat regulasi itu berjalan artinya seharusnya PNS yang sudah diputus inkraht pada tahun 2010 atau tahun 2012 misalnya harus ditindaklanjuti sesuai norma, tetapi tidak dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang lama. Karena semangatnya sama yaitu kejahatan jabatan mengakibatkan kerugian negara, oleh karena itu meskipun baru pemberitahuan (SKB) harus tetap dilaksanakan. Dan terhadap PNS pensiun, BKN juga dapat membatalkan pensiunnya, karena dalam Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 salah satu syarat pensiun tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana korupsi, otomatis jika PNS tersangkut masalah tindak pidana korupsi maka pertimbangannya tidak diberikan hak pensiun oleh BKN ; -----
- Bahwa ada peraturan-peraturan yang berlaku sebelum ada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Pasal 9 huruf a, Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf e, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) huruf d dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b ; -----
- Bahwa terkait penetapan tanggal objek sengketa yaitu ditetapkan pada tahun 2018 tetapi berlakunya mundur sampai tahun 2010, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut inkraht pada bulan Agustus 2010 dan seharusnya TMT surat keputusan pemberhentiannya sejak tanggal putusan inkraht, seharusnya pada tahun 2010 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) siapapun harus melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada saat itu. Tetapi tidak dilaksanakan pemberhentian tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara karena seharusnya yang bersangkutan sudah diberhentikan dan gajinya tidak dibayar lagi. Dengan Surat Keputusan Bersama tersebut harus ditindaklanjuti, apabila tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maka ada sanksi administrasinya. Surat Keputusan Bersama bukan dipakai sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pemberhentian tetapi sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan atau peraturan yang sudah ada, dalam Surat Keputusan Bersama tersebut dicantumkan bahwa batas melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 30 Desember 2018 dan apabila sampai tanggal tersebut tidak dilaksanakan maka kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan diberikan sanksi ; -----

- Bahwa sebelum berlaku Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sudah ada Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23, apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d sama persis yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat. Mengenai prosesnya ada 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yaitu bersifat Final dan bersifat Pembinaan, yang pertama bersifat Final yaitu apabila ada putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sudah inkraht atau tindak pidana lain seperti narkoba, artinya tidak bisa melalui upaya administrasi lagi. Yang kedua, bersifat Pembinaan yaitu PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ; -----

- Bahwa jika ada upaya yang harus dilalui tetapi tidak dilaksanakan, kalau pada saat itu tempusnya seharusnya tidak boleh, tetapi apakah kesalahan itu dibebankan kepada pejabat yang baru, hal itu masih menjadi pertimbangan. Artinya sudah terjadi kurang komunikasi sejak adanya surat edaran, banyak yang menindaklanjuti, banyak yang tidak. Dengan adanya komitmen pemerintah dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik diberlakukannya norma standar dan prosedur secara benar ; -----
- Bahwa surat keputusan bersama ini sifatnya tidak mengikat/ mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam surat keputusan pemberhentian tersebut tidak mencantumkan konsiderans surat keputusan bersama tersebut ; -----
- Bahwa sebenarnya PLT tidak boleh mengeluarkan surat keputusan pemberhentian, sepanjang PLT sudah diijinkan oleh Menteri Dalam Negeri secara tertulis ; -----
- Bahwa PERMA No. 6 Tahun 2018 dasarnya adalah Undang-undang No. 30 Tahun 2014, sebagai upaya administrasi seharusnya yang berlaku Undang-undang No. 30 Tahun 2014, yang menyebutkan Keberatan atau Banding Administrasi diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) apabila putusan tersebut bersifat Pembinaan bukan bersifat final ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari aspek kepegawaian upaya administrasi wajib dilakukan tetapi terhadap putusan yang bersifat pembinaan bukan terhadap putusan yang bersifat final ; -----
- Bahwa Upaya Administrasi ini apabila PERMA No. 6 Tahun 2018 dikaitkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014, BAPEK hanya memutuskan apabila PNS tersebut diberhentikan karena hukuman disiplin ; -----
- Bahwa Undang-undang No. 8 Tahun 1974 sudah diganti dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, menjadi pedoman atau ketentuan dalam mengeluarkan surat keputusan pemberhentian. Seharusnya dipakai ketentuan atau aturan yang berlaku di saat itu tetapi karena Surat Keputusan Bersama sudah ada dan mengamanatkan bahwa aturan atau ketentuan sebenarnya sudah ada sehingga apabila melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan maka harus dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Tempusnya dalam tahun 2010 belum ada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga undang-undang sebelumnya yang dipakai. Jadi siapapun pemerintah daerah maupun pusat yang mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat harus mencantumkan undang-undang Aparatur Sipil Negara yang berlaku saat itu ; -----
- Bahwa Dilihat pada diktum berlakunya mundur, hak-hak kepegawaian seperti hak keuangan dari yang bersangkutan tetapi dilihat dari tempusnya tidak mungkin kita balik ke belakang karena terhitung mulai tanggalnya yaitu pada tahun lalu sehingga menimbulkan ketidakjelasan;-----
- Bahwa syarat-syarat pensiun adalah ASN yang bersangkutan tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana dalam hal ini tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, dalam proses pensiun ASN yang bersangkutan tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana karena bisa ditolak. Dengan adanya Peraturan BKN No. 2 Tahun 2016, BKN bisa tidak memberikan pertimbangan tetapi hanya memberikan bukti penolakan, bahkan selanjutnya dikemudian hari PT. TASPEN pun hanya akan memproses apabila sudah ada audit dari BKN, Menpan, KPK dan BPK bahwa ASN yang bersangkutan tidak tersangkut masalah tindak pidana. Terkait pemberhentian Penggugat yang tersangkut masalah Tindak Pidana Korupsi dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi pada saat putusan tersebut inkraht belum ada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Semua surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat lingkup pemerintah daerah terbit pada saat dikeluarkan surat keputusan bersama, berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini Bupati, Walikota dan Gubernur. Dengan ketentuan ini menjadi tanggung jawab PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) tetapi PPK tidak mau menghukum karena PPK tersebut tidak dalam posisi menjabat pada saat kejadian. Surat Keputusan Bersama adalah sebagai bentuk keinginan pemerintah karena jangan sampai teknisnya dirugikan atau PPK harus menanggung ganti rugi ; -----

- Bahwa banyak instansi pusat maupun daerah belum melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sesuai norma yang ada padahal sudah ada ketentuan yang mengatur misalnya pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 dan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 sudah ada ketentuan yang mengatur, sehingga dilihat dari tempus kejadiannya dan dilihat dari surat keputusan bersama bukanlah dipakai sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pemberhentian Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat tetapi apabila PPK tidak melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ada sanksinya karena normanya sudah ada dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 ; -----

- Bahwa sepanjang substansinya yang menjadi pedoman atau ketentuan yang harus dijadikan dasar hukum dalam mengeluarkan surat keputusan pemberhentian adalah Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, harus menyesuaikan dengan tempus berlakunya sesuai dengan yang disampaikan oleh BKN ke instansi pusat dan daerah. Ada 3 (tiga) contoh format surat keputusan yang di sampaikan oleh BKN untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian yaitu yang pertama, tempus pada saat sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 1999, kedua setelah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 dan ketiga setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa tahun 2010 berarti sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf e sudah diatur sama seperti dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara ; -----
- Bahwa karena surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang sekarang dikeluarkan setelah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sehingga perlu dijadikan pertimbangan juga ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dilihat dari putusan tindak pidana korupsi tersebut inkracht pada tahun 2010, pada tahun 2010 sudah ada Undang-undang No. 43 Tahun 1999 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Juli 2019 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 4 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Juli 2019 pada persidangan tanggal 4 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 11/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa
(*vide* Bukti- P-1 sama dengan Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa adalah keputusan yang ditujukan kepada Drs. Agustinus Thom Rede Benge yang telah meninggal sejak tanggal 25 Februari 2014 (*vide* Bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengajuan Gugatan terhadap penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Anastasia Antonia Lee selaku Istri dari Drs. Agustinus Thom Rede Benge/ahli waris (*vide* Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 14 Maret 2019 yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 tanpa mengajukan saksi maupun Ahli meskipun kesempatan untuk itu telah dilakukan secara patut;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 dan mengajukan mengajukan 1 (satu) orang Ahli tanpa mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban terhadap Pokok Perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi yang tertuang dalam jawabannya. Dengan demikian, dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan apabila Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, sebaliknya jika Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan Pertimbangan Hukum dengan sistematika tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberadaan atau kedudukan Drs. Agustinus Thom Rede Benge selaku orang atau pribadi yang ditujukan keputusan objek sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Bukti Surat yang diajukan para pihak, ditemukan fakta hukum yang tak terbantahkan atau diakui oleh para pihak bahwa keputusan objek sengketa adalah keputusan yang ditujukan kepada Drs. Agustinus Thom Rede Benge yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2014 (*vide* Bukti P-3); -----

Menimbang, bahwa jika dicermati waktu meninggalnya Drs. Agustinus Thom Rede Benge yakni tanggal 25 Februari 2014 dihubungkan dengan waktu diterbitkannya keputusan objek sengketa yakni tanggal 1 Oktober 2018, maka pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah apakah tepat kepada (Alm) Drs. Agustinus Thom Rede Benge masih dikenakan hukuman pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil? Terhadap pertanyaan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a, menyatakan: -----

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena: -----
a. Meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, menyatakan: -----

- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: -----
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 243 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan: -----

(1) PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf a, Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang PNS yang meninggal dunia kepadanya diekanakan pemberehentian dengan hormat atau kepada seorang PNS yang meninggal dunia secara otomatis dikenakan pemberhentian dengan hormat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan bukti surat yang diajukan pada pihak ditemukan fakta hukum bahwa (Alm) Drs. Agustinus Thom Rede Benge pernah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 29/PID.SUS/2012/PN.KPG., jo Putusan Nomor: 08/Pid.Sus/2013/PTK., jo Putusan Nomor: 1484 K/Pid.Sus/2013., dan pernah ditetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negari berdasarkan Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.007.880/3692.A/VIII/PK/2012, tanggal 16 Agustus 2012 (*vide* Bukti P-12); -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh (Alm) Drs. Agustinus Thom Rede Benge memiliki kekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2013, maka peraturan yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman adalah: -----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberehntian/
Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; -----
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawain; -----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri menyebutkan: -----

- (1) Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya dikenakan pemberhentian sementara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: -----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena: -----

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri menyebutkan: -----

Pemberhentian seorang pagwai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berlaku sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap (Alm) Drs. Agustinus Thom Rede Benge mesti ditetapkan pemberhentian sementara pada saat ditahan oleh pihak yang berwajib dan setelah adanya putusan pengadilan maka (Alm) Drs. Agustinus Thom Rede Benge harus ditetapkan pemberhentian tidak dengan hormat pada akhir bulan putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati, meneliti dan menganalisis bukti surat yang diajukan para pihak, Majelis Hakim menemukan bahwa: -----

1. Terhadap (Alm) Drs. Agustinus Thom Rede Benge telah ditetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri (*vide* Bukti P-12);-----
2. Pada tanggal 25 Februari 2014 Drs. Agustinus Thom Rede Benge meninggal dunia (*vide* Bukti P-3); -----
3. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan (Alm) Drs. Agustinus Thom Rede Benge memiliki kekuatan hukum tetap pada tahun 2013 berdasarkan Putusan Nomor: 1484 K/Pid.Sus/2013; -----
4. Pemberitahuan Putusan Tingkat Kasasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende terhadap upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Drs. Agustinus Thom Rede Benge dilakukan pada tanggal 2 Juni 2016 (*vide* Bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudahlah tepat kepada Drs. Agustinus Thom Rede Benge ditetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri pada saat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende; -----
- Drs. Agustinus Thom Rede Benge seharusnya sudah tetapkan pemberhentian tidak dengan hormat pada tahun 2013; -----
- Drs. Agustinus Thom Rede Benge telah diberhentikan dengan hormat pada tahun 2014 akibat meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Drs. Agustinus Thom Rede Benge karena putusan pengadilan terhadap dirinya telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pada tanggal 25 Februari 2014 Drs. Agustinus Thom Rede Benge telah meninggal dunia, maka terhadap Drs. Agustinus Thom Rede Benge dapat dipersamakan telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menganalisis syarat norma Pasal 87 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Pegawai Negeri, Pasal 243 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 9 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat mutlak diterapkannya norma peraturan perundang-undangan tersebut adalah kepada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bukan kepada seorang yang tidak menjabat sebagai PNS, karena norma peraturan perundang-undangan tersebut ditujukan kepada PNS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. Agustinus Thom Rede Benge telah diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, sehingga dirinya bukan lagi seorang PNS;-----
2. Terhadap (alm) Drs. Agustinus Thom Rede Benge tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b maupun ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta perturan lainnya mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, karena dirinya secara otomatis telah diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia; -----
3. Saat meninggal dunia (tanggal 25 Februari 2014) Drs. Agustinus Thom Rede Benge tidak lagi menjabat sebagai PNS, karena telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan alasan meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan objek sengketa terhadap (alm) Drs. Agustinus Thom Rede Benge adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Pegawai Negeri, Pasal 243 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Pasal 9 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena (alm) Drs. Agustinus Thom Rede Benge diberhentikan pada saat tidak lagi sebagai seorang PNS dan sudah diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan penerbitan keputusan objek sengketa cacat secara yuridis dan substantif; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan penerbitan objek sengketa cacat secara yuridis dan substantif, maka beralasan hukum dan patut untuk menyatakan membatalkan keputusan objek sengketa dan mewajibkan Bupati Ende (Tergugat) mencabut keputusan objek sengketa;---

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan membatalkan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa hal ini bermakna gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2741.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juli 2019**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**, dan **PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **SERFUS KA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

SIMSON SERAN, S.H.,M.H.

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

SERFUS KA, S.H., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan/ATK	Rp. 250.000,-
- Panggilan	Rp. 106.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 402.000,-

(Empat Ratus Dua Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)